

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan (stddd) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pemerintah Republik Indonesia)

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjukan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (Waluyo, 2011:2)

Definisi pajak menurut Mardiasmo (2011:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pengertian Pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat dalam Sudirman, Amiruddin (2012:2) dalam bukunya Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik yaitu sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Soeparman dalam Wahono (2012:2) dalam bukunya Mengurus Pajak Itu Mudah bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

2.1.1.2 Wajib Pajak

Sesuai dengan isi dari Pasal 1 angka 2 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stddd UU No. 28 Tahun 2007 (UU KUP), Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pemerintahan Republik Indonesia)

Dalam bukunya (Prasetyono, 2012:75-88), dituliskan kewajiban dan hak wajib pajak diantaranya yaitu:

1. Kewajiban Wajib Pajak
 - a. Kewajiban Mendaftarkan Diri
 - b. Kewajiban Pembayaran, Pemotongan/ Pemungutan, dan Pelaporan
 - c. Kewajiban Dalam Hal Diperiksa
 - d. Kewajiban Wajib Pajak yang Diperiksa
 - e. Kewajiban Memberi Data

2. Hak Wajib Pajak
 - a. Kerahasiaan Wajib Pajak
 - b. Penundaan Pembayaran
 - c. Pengangsuran Pembayaran
 - d. Penundaan Pelaporan SPT Tahunan
 - e. Pengurangan PPh Pasal 25
 - f. Pengurangan PBB
 - g. Pembebasan Pajak
 - h. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
 - i. Pajak Ditanggung Pemerintah
 - j. Insentif Perpajakan
 - k. Penetapan, Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

1) Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia. (Mardiasmo, 2011:)

Dapat dikatakan bahwa pajak selama ini masih menjadi sektor penerimaan Negara yang paling besar, dan hampir membiayai pembangunan negara sepenuhnya. Dalam APBN Tahun 2016 sebesar 75% pendapatan Negara diperoleh dari sektor pajak. (www.kemenkeu.go.id)

2.1.2 APBN Tahun 2016

Dalam bukunya (Suryarini dan Tarmudji, 2012:46) menyatakan pengertian penerimaan perpajakan dalam APBN adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

- 1) Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya

2) Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/ pungutan ekspor.

Dalam APBN Tahun 2016 pemerintah menganggarkan Pendapatan Negara sebesar 1.822,5 triliun rupiah, yang berasal dari Penerimaan Hibah sebesar 2,0 triliun rupiah dan Pendapatan Dalam Negeri sebesar 1.820,5 triliun rupiah. Pendapatan Dalam Negeri didapat dari beberapa sumber antara lain dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 273,8 triliun rupiah dan Penerimaan Pajak sebesar 1.546,7 triliun rupiah. (www.kemenkeu.go.id)

Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam APBN Tahun 2016 ini penerimaan paling besar bersumber dari Penerimaan Pajak, dapat diartikan juga bahwa pajak masih memegang peran yang sangat penting dalam Pendapatan Negara. Hal ini juga yang menyebabkan ketergantungan APBN terhadap pajak, sehingga apabila pada suatu Tahun penerimaan pajak menurun maka kemungkinan yang terjadi adalah APBN akan mengalami defisit.

2.1.3 Tax Ratio

Wisanggeni dan Leonardy (2015:72-73) menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya angka tax ratio yang kecil dibanding dengan Negara tetangga adalah rumus perhitungan tax ratio, dimana jumlah penerimaan pajak yang dijadikan pembilang dari perhitungan tax ratio, apakah hanya aspek pajak yang diawasi atau produk dari Ditjen Pajak saja, tapi apakah termasuk pajak daerah yang juga dipungut ke Wajib Pajak.

Kegiatan ekonomi bawah tanah yang juga dikenal dengan ekonomi bayangan yang meliputi seluruh kegiatan ekonomi yang tidak tercatat. Bentuk ekonomi seperti ini terjadi di sejumlah Negara termasuk di Indonesia. Beberapa ekonom memperkirakan kegiatan tak resmi di Indonesia cukup besar antara 30 persen dan 40 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Jika kegiatan ekonomi tahun lalu sebesar Rp 6.422,9 triliun, ekonomi yang tidak tercatat dan bebas pajak mencapai Rp 2.000 triliun hingga Rp 2.600 triliun, sungguh angka yang sangat signifikan yang seharusnya menambah angka PDB.

Hal ini yang menyebabkan tax ratio di Indonesia masih sangat rendah yaitu sekitar 13% yang seharusnya mampu lebih tinggi. (www.kemenkeu.go.id) Selain ekonomi bayangan juga terdapat faktor lain yang menyebabkan tax ratio masih sangat rendah, yaitu kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar/ melaporkan pajaknya dan ketergantungan APBN terhadap pajak yang masih besar.

2.1.4 Perlawanan Aktif dan Pasif

Dalam bukunya Pohan (2014:41-42) menyatakan bahwa perlawanan terhadap pajak (resistensi pajak) yang dilakukan oleh Wajib Pajak merupakan hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha Wajib Pajak yang disadari ataupun tidak yang mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan Negara.

Pada dasarnya ada dua bentuk perlawanan pajak yang dilakukan oleh Warga Negara, yakni:

2.1.4.1 Perlawanan Aktif

Meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, baik secara legal atau illegal maupun dengan cara penghematan pajak.

Cara yang dilakukan ada 3 macam, yakni:

a. Tax Avoidance

Tax Avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*) di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.

b. Tax Evasion (Penyelundupan pajak)

Tax Evasion (Penggelapan/ penyelundupan pajak) adalah upaya Wajib Pajak dengan penghindaran pajak terhutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun cara ini tidak aman bagi Wajib Pajak, dimana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenakan sanksi pelanggaran hukum/ tindak pidana fiskal atau kriminal. Oleh sebab itu, sebagai seorang tax planner yang baik, cara tax evasion ini

tidak direkomendasi untuk diaplikasikan. Tax Evasion adalah kebalikan dari Tax Avoidance.

Cara ini disebut juga penggelapan pajak. Contohnya: melakukan pembukuan ganda (dengan cara memanipulasikan dokumen-dokumen pembukuan) adalah cara-cara yang illegal

c. Tax Saving

Tax saving (penghematan pajak) adalah upaya Wajib Pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

2.1.4.2 Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif meliputi hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu Negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri. Masyarakat bertindak pasif karena ada keengganan untuk membayar pajak yang disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem pengawasan (dari pemerintah/ fiskus) tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam bukunya Sari (2013:51-52) juga menyebutkan bahwa penghindaran pajak dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1) Menahan Diri

Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contoh:

- a) Tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau
- b) Tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak atas pemakaian barang tersebut. Sebagai gantinya menggunakan ikat pinggang dari plastik.

2) Pindah Lokasi

Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

3) Penghindaran Pajak secara Yuridis

Perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Berdasarkan teori di atas dapat dikatakan bahwa pajak dapat dihindari dengan cara-cara yang baik dan tidak perlu adanya perlawanan hukum.

2.1.5 Latar Belakang Sunset Policy

Dalam PMK Nomor 18 Tahun 2008 Direktorat Jendral Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan Sanksi Administrasi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. (Peraturan Menteri Keuangan) PMK Nomor 18 Tahun 2008

adalah pemberian fasilitas penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar. Diberlakukan dalam jangka waktu terbatas. (Rahayu, 2010:344)

Munculnya PMK Nomor 18 Tahun 2008 dilatar belakangi oleh penyampaian SPT baik SPT masa PPh dan PPN maupun SPT Tahunan PPh kepada Direktorat Jendral Pajak oleh Wajib Pajak menunjukkan tingkat yang masih sangat rendah, dan penyetoran pajak belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh Wajib Pajak karena masih banyak Wajib Pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya atau masih kurang dalam pembayaran pajaknya. Dengan munculnya kebijakan ini, pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak mengharapkan Wajib Pajak memiliki minat yang besar untuk melaporkan pajaknya, dan akan mendapatkan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga. Karena jika Wajib Pajak memiliki minat yang besar, maka penerimaan pajak akan meningkat.

2.1.5.1 Sasaran Sunset Policy

Berdasarkan PMK Nomor 66 Tahun 2008 Wajib Pajak yang dapat mengikuti fasilitas pengurangan atau penghapusan pajak adalah :

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang

Pribadi untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang bayar.

- 2) Wajib Pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan:
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Wajib Pajak orang pribadi sebelum tahun pajak 2007
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Wajib Pajak Badan sebelum tahun pajak 2007

Yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa Bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

2.1.5.2 Termasuk dalam Lingkup Pembetulan SPT PPh

Termasuk dalam lingkup pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) meliputi pembetulan SPT PPh yang terkait dengan pembayaran:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 29
- b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, dan/ atau
- c. Pajak Penghasilan Pasal 15

2.1.5.3 Persyaratan Dalam Mengajukan Sunset Policy

Dalam mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak atau pemohon. Menurut PMK Nomor 66 Tahun 2008, Wajib

Pajak yang diberikan penghapusan sanksi administrasi adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan yang memenuhi persyaratan :

- a. Telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008
- b. Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak
- c. Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksa pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
- d. Telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana dibidang perpajakan
- e. Tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan
- f. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2008 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008
- g. Melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan

- h. Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan menyatakan lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan.

2.1.6 Pengertian Tax Amnesty

Pengertian pengampunan pajak (tax amnesty) yaitu kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dalam bentuk pengampunan pajak terhadap Wajib Pajak dengan memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terhutang oleh Wajib Pajak dalam Tahun pajak. Tujuan utama pengampunan pajak ini yaitu meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance), dan meningkatkan penerimaan otoritas pajak atau penerimaan Negara. Umumnya Wajib Pajak mengikuti pengampunan pajak ini dengan membayar uang tebusan yang kriterianya telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. (Waluyo, 2011:381)

Menurut PMK No 118/PMK.03/2016 pengampunan pajak (tax amnesty) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai Sanksi Administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. (Republik Indonesia)

Dalam bukunya Muttaqin (2013: 30) menyatakan bahwa Tax Amnesty merupakan pemberian fasilitas perpajakan berupa pembebasan dalam periode atau tenggang waktu tertentu dari pengenaan, pemeriksaan, pengusutan, dan penuntutan atas harta kekayaan atau penghasilan yang sebelumnya tidak atau belum sepenuhnya dikenakan pajak yang dilandasi oleh adanya pengakuan kesalahan dari Wajib Pajak dengan menyesali kesalahan tersebut dan janji tidak akan mengulangi kesalahan. Pengampunan pajak juga merupakan suatu kesempatan yang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan bijak oleh Wajib Pajak yang selama ini masih belum benar dalam pelaporan pajaknya.

2.1.6.1 Latar Belakang Tax Amnesty

Latar belakang diadakannya tax amnesty adalah:

- 1) Kebutuhan dana untuk pembangunan sangat besar, sementara banyak harta WNI diparkir di luar negeri. Hal ini menyebabkan APBN mengalami defisit yang besar pada Tahun ini.
- 2) Kepatuhan perpajakan secara keseluruhan masih rendah sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal.
- 3) Data base perpajakan masih kurang memadai, sehingga masih banyak pelaporan yang belum benar.
- 4) Indonesia segera memasuki era keterbukaan informasi, termasuk automatic exchange of information sehingga tidak mungkin lagi menghindar dari kewajiban pajak. (www.pajak.go.id)

2.1.6.2 Tujuan Tax Amnesty

Berdasarkan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) No 11 Tahun 2016 tujuan diadakannya Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) adalah:

- 1) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi
- 2) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, dan
- 3) Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Adapun sasaran dilakukannya tax amnesty adalah untuk menghapus defisit APBN, membantu Penerimaan Pajak dalam Pendapatan Negara, dan memperbaiki data base pajak yang masih tidak benar. Data base yang baik akan membuat penerimaan pajak meningkat, sehingga penerimaan pajak dapat mampu membiayai pendapatan Negara dalam APBN.

2.1.6.3 Manfaat Tax Amnesty

Adapun manfaat yang diharapkan dari diadakannya tax amnesty yaitu:

- 1) Peningkatan investasi dan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, dan penurunan suku bunga

- 2) Perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi
- 3) Peningkatan tax ratio melalui pencapaian target penerimaan pajak.
(www.pajak.go.id)

Dengan meningkatnya seluruh aspek di atas diharapkan dapat membantu peningkatan perekonomian negara kedepannya. Manfaat di atas akan dapat dicapai dengan maksimal jika seluruh Wajib Pajak mau membenahi pelaporan perpajakannya. Hal ini juga harus didukung dengan pembaruan sistem perpajakan yang lebih mudah untuk dimengerti seluruh Wajib Pajak.

2.1.6.4 Model Tax Amnesty

Menurut Silitonga dalam Muttaqin (2013:34-35) terdapat empat jenis tax amnesty yaitu:

- 1) Model Pertama

Pengampunan hanya diberikan terhadap sanksi pidana perpajakan saja, sedangkan kewajiban untuk membayar pokok pajak termasuk pengenaan Sanksi Administrasi seperti bunga dan denda tetap ada. Dalam hal ini, terhadap Wajib Pajak yang telah melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dilakukan penuntutan pidana atas perbuatan yang sebelumnya dilakukan oleh Wajib Pajak. Tujuan yang ingin dicapai oleh model pengampunan pajak ini adalah memungut dan menagih hutang pajak tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibayar atau dibayar tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penerimaan Negara meningkat sekaligus jumlah Wajib Pajak semakin bertambah.

2) Model Kedua

Pengampunan pajak yang diberikan tidak hanya berupa penghapusan sanksi pidana, tetapi juga Sanksi Administrasi berupa denda. Wajib Pajak yang diberikan pengampunan tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang pokok pajak yang tidak/ kurang bayar pada tahun-tahun sebelumnya dengan disertai bunga atau kekurangan pembayaran pajak. Tujuan pengampunan ini pada dasarnya hampir sama dengan model pertama, yang berbeda adalah jenis Sanksi Administrasi yang dikenakan oleh fiskus hanya sebatas bunga atas kekurangan pajak.

3) Model Ketiga

Pengampunan pajak diberikan atas seluruh sanksi, baik Sanksi Administrasi maupun sanksi pidana. Konsekuensi dari pengampunan model ini, maka Wajib Pajak hanya dikenakan kewajiban sebatas melunasi hutang pokok untuk tahun-tahun sebelumnya tanpa dikenakan Sanksi Administrasi baik bunga, denda ataupun kenaikan serta sanksi pidana.

4) Model Keempat

Pengampunan diberikan terhadap seluruh hutang pajak untuk tahun-tahun sebelumnya dan juga atas seluruh sanksi baik yang bersifat administratif maupun pidana. Dalam pengampunan pajak

model ini, Negara melepaskan hak untuk melakukan penagihan atas seluruh hutang pajak yang seharusnya dibayar. Dengan demikian tidak ada uang pajak yang masuk ke Negara pada saat diterapkannya pengampunan. Sasaran yang akan dicapai pada model ini lebih difokuskan pada harapan meningkatnya penerimaan paska diterapkannya pengampunan pajak, dengan asumsi masyarakat yang sebelumnya belum/ tidak membayar diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang akan melaksanakan kewajibannya tanpa diliputi rasa takut dikenakan tagihan.

Dilihat dari beberapa model di atas, tax amnesty yang sedang diadakan di Indonesia lebih tepat jika disandingkan dengan model ketiga. Karena fasilitas yang diberikan adalah penghapusan Sanksi Administrasi, maupun sanksi pidana. Namun ada perbedaan pada sanksi model ketiga dengan yang sedang dilaksanakan saat ini, pada pengampunan model ketiga Wajib Pajak harus membayar pokoknya. Namun yang dilaksanakan saat ini, Wajib Pajak hanya membayar uang tebusan saja dengan tarif tertentu.

2.1.6.5 Subjek dan Objek Tax Amnesty

- 1) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak
- 2) Wajib Pajak yang berhak mendapatkan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

- 3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
- 4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Wajib Pajak yang sedang:
 - a. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan
 - b. Dalam proses peradilan atau
 - c. Menjalani hukuman pidana,atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. (Republik Indonesia)

2.1.6.6 Tarif Tax Amnesty

Tarif tax amnesty Pasal 10 adalah:

- 1) Tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atas :
 - a. Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau
 - b. Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) Tahun sejak tanggal dialihkan, adalah sebesar:

1. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016.
 2. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dan
 3. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- 2) Tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atas harta yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016
 - b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

3) Tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) adalah sebesar:

- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang menggunakan nilai harta sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan, atau
- b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan,

Untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

4) Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b adalah seluruh Harta Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (Republik Indonesia)

Wajib Pajak dengan peredaran usaha tertentu sesuai PMK No 118/PMK.03/2016 yaitu:

- 1) Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) merupakan Wajib Pajak yang:
 - a. Memiliki peredaran usaha hanya bersumber dari penghasilan atas kegiatan usaha, dan
 - b. Tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/ atau pekerjaan bebas.

- 2) Pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh Orang Pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja, antara lain dokter, notaris, akuntan, arsitek, atau pengacara. (Republik Indonesia)

Table 2.1
Tarif Pengampunan Pajak

No	Periode	Tarif Uang Tebusan			
		Harta di dalam negeri/ Harta yang dialihkan ke dalam negeri	Harta yang diluar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri	Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.8M	
				Nilai Harta Rp 10 M	Nilai Harta Rp 10 M
1	Juli 2016 s.d 30 September 2016	2%	4%	0,5%	2%
2	1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016	3%	6%		
3	1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017	5%	10%		

Sumber : Suharno (2016:15)

2.1.6.7 Persyaratan Penyampaian Tax Amnesty

Persyaratan penyampaian tax amnesty antara lain:


- 1) Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
 - b. Membayar Uang Tebusan
 - c. Melunasi seluruh Tunggakan Pajak
 - d. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/ atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
 - e. Menyampaikan SPT PPh terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan
 - f. Mencabut permohonan dan/ atau pengajuan:
 - a) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
 - b) Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi dalam surat ketetapan pajak dan/ atau Surat Tagihan Pajak
 - c) Pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar
 - d) Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar
 - e) Keberatan

- f) Pembetulan atas Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak dan/ atau surat keputusan
- g) Banding
- h) Gugatan dan/ atau
- i) Peninjauan kembali

Dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan/ atau pengajuan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan. (Republik Indonesia)

2.1.6.8 Tata Cara Memanfaatkan Tax Amnesty

Gambar 2.1
Bagan Tata Cara Memanfaatkan Tax Amnesty



Sumber : Penulis

Penjelasan:

- 1) Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) atau tempat tertentu. Wajib Pajak menemui Help Desk untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang syarat, kelengkapan, dan cara pengisian Surat Pernyataan Harta (SPH).
- 2) Hitung dengan benar dan lunasi uang tebusan. Setelah mengetahui uang tebusan yang harus dibayar maka Wajib Pajak ke Bank Persepsi yang ditetapkan melalui e-billing menggunakan Kode Akun Pajak (KAP) 411129 dan Kode Jenis Setoran (KJS) 521.
- 3) Persiapkan pengisian SPH dan kelengkapannya dengan seksama.
Dokumen kelengkapan SPH adalah:
 - a) Bukti bayar uang tebusan
 - b) Bukti pelunasan tunggakan pajak (jika ada)
 - c) Daftar rincian harta
 - d) Daftar hutang serta dokumen pendukungnya
 - e) Fotokopi SPT PPh terakhir
 - f) Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang bayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan
 - g) Beberapa surat pernyataan.
- 4) Setelah Wajib Pajak melengkapi seluruh dokumen maka Wajib Pajak mengajukan SPH beserta kelengkapan ke KPP atau tempat tertentu. Pada KPP atau tempat tertentu akan dilakukan cek syarat dan kelengkapan SPH, cek kesesuaian isian dan dokumen, dan cek

kebenaran hitungan uang tebusan dan pelunasannya. Pada Hari yang sama Wajib Pajak akan mendapatkan Tanda Terima.

- 5) Setelah semua persyaratan telah terpenuhi dan dalam jangka waktu 10 hari kerja terhitung sejak tanggal tanda terima maka Wajib Pajak akan mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Maka dapat dinyatakan Wajib Pajak telah berpartisipasi dalam tax amnesty.

2.2 Penelitian Terdahulu dan Sebelumnya

2.2.1 Ngadiman dan Huslin (Jakarta, 2015)

Penelitian ini dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin pada Tahun 2015, dengan judul Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (kajian empiris di wilayah kota Jakarta), dengan hasil penelitian sebagai berikut : pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa Sunset Policy memiliki pengaruh negative dan tidak signifikan, sedangkan Tax Amnesty dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.2 Ragimun (Jakarta, 2012)

Penelitian ini dilakukan oleh Ragimun pada Tahun 2012, dengan judul Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia, dengan hasil penelitian sebagai berikut : pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa Tax Amnesty dapat diterapkan di Indonesia jika sudah memiliki payung hukum yang jelas dan Tax Amnesty memiliki kelemahan yaitu dapat digunakan sebagai alat

penyelewengan karena sarana dan prasarana keberlangsungan Tax Amnesty belum memadai.

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Persamaan penelitian	Perbedaan Penelitian
1. Ngadiman dan Daniel Huslin serta peneliti sama-sama melakukan penelitian di KPP.	1. Ngadiman dan Daniel Huslin melakukan penelitian pada Tahun 2015, Ragimun melakukan penelitian pada Tahun 2012, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada Tahun 2016.
2. Ngadiman dan Daniel Huslin, Ragimun serta peneliti sama-sama meneliti tentang tax amnesty	2. Ngadiman dan Daniel Huslin serta Ragimun melakukan penelitian di Jakarta, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Surabaya
3. Ngadiman dan Daniel Huslin serta peneliti sama-sama meneliti tax amnesty dan sunset policy.	3. Ngadiman dan Daniel Huslin meneliti mengenai perbandingan antara sunset policy, tax amnesty dan sanksi pajak, Ragimun meneliti mengenai implementasi tax amnesty, sedangkan peneliti meneliti mengenai partisipasi Wajib Pajak dalam mengikuti tax amnesty dan sunset policy.
4.	4. Ngadiman dan Daniel Huslin menggunakan metode kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif.
5.	5. Ragimun meneliti mengenai implementasi tax amnesty, sedangkan peneliti meneliti mengenai partisipasi Wajib Pajak mengikuti tax amnesty dan sunset policy.

Sumber : Penulis


2.3 Rerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut. Pada Tahun 2016 setiap Wajib Pajak di Indonesia telah diberikan hak untuk mengikuti pengampunan pajak (Tax Amnesty), dan pada Tahun 2008 pemerintah juga telah memberlakukan kebijakan Sunset Policy. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud ingin mengetahui bagaimana persepsi

penerapan sunset policy dan tax amnesty di kantor pelayanan pajak pratama Surabaya Rungkut.



Gambar 2.2
Rerangka Pemikiran Penelitian



Sumber : Penulis

